

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari uraian mengenai Kantor Cabang Notaris sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Notaris dalam melaksanakan jabatan dan profesi, hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) kantor di tempat kedudukannya untuk melaksanakan tugas jabatannya dan tidak diperbolehkan membuka kantor cabang, perwakilan dan/atau bentuk lainnya. Pengaturan mengenai hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN, Pasal 3 angka 8 Kode Etik Notaris dan Pasal 4 angka 1 kode Etik Notaris, akan tetapi pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang membuka kantor cabang tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. hal ini menyebabkan munculnya berbagai persepsi mengenai pengenaan sanksi terhadap Notaris yang membuka kantor cabang tersebut. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris akhirnya menindak berdasarkan kebijakan masing-masing sehingga pelaksanaan pengawasan dirasa kurang maksimal.
2. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan adalah dua lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Notaris, akan tetapi dua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris (bersifat eksternal).

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut bersifat preventif, yang mengandung makna suatu proses pembinaan, dan bersifat kuratif yang mengandung makna penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Sedangkan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan kepada Notaris dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi profesi (bersifat internal). Pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan juga bersifat preventif dan kuratif, namun penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan hanya sebatas sanksi dari organisasi kepada anggotanya.

3. Ketika dalam praktek terjadi Notaris membuka kantor cabang, Majelis Pengawas Notaris memberikan teguran secara lisan kepada Notaris yang bersangkutan, meminta agar papan nama Notaris pada kantor yang berstatus sebagai kantor cabang dilepaskan dan meminta aktifitas pembuatan akta pada kantor cabang tersebut dihentikan. Dewan Kehormatan juga mengenakan sanksi yang sama kepada Notaris yang membuka kantor cabang. Dalam hal ini, kedua lembaga yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan menekankan pada pengawasan yang bersifat preventif yaitu pembinaan terhadap Notaris. Sanksi yang dikenakan tersebut dirasa kurang tepat. Notaris yang membuka kantor cabang oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan dikategorikan melakukan pelanggaran ringan karena hanya mendapat sanksi teguran lisan, padahal dampak negatif dari pelanggaran tersebut begitu banyak. Idealnya, jika terjadi pelanggaran Notaris membuka kantor cabang, Notaris tersebut mendapat surat teguran secara tertulis, sehingga pelanggaran tersebut dapat dicatat dan kemudian dapat dilihat dan dipantau perkembangan dari Notaris tersebut apakah masih melakukan pelanggaran atau tidak. Pengenaan sanksi yang lebih berat akan lebih menimbulkan efek jera bagi Notaris dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa dilakukan oleh Notaris lain.

3.2 Saran

1. Agar tidak terjadi pelanggaran Notaris membuka kantor cabang, pembuat undang-undang hendaknya memperhatikan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar ketentuan tersebut.. Undang-undang sebaiknya secara tegas dan jelas mengatur mengenai sanksi tersebut agar sanksi dapat dilaksanakan dan menimbulkan efek jera serta mencegah terjadi kembali pelanggaran serupa.
2. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan hendaknya berupaya semaksimal mungkin dalam mengawasi dan membina Notaris. Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan, karena keduanya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, hendaknya keduanya berkoordinasi satu dengan yang lain sesering mungkin untuk menentukan sikap menyangkut Notaris yang terbukti membuka kantor cabang dalam melaksanakan jabatannya. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang dipercaya masyarakat, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang kuat. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan mencemarkan harkat dan martabat jabatan Notaris, tapi jika pengawasan dilakukan dengan maksimal, dan sanksi dikenakan secara tegas, akan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh Notaris.
3. Notaris sebagai seseorang yang intelektual dan profesional seharusnya mengerti, memahami dan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan apa yang telah diucapkan dalam sumpah jabatannya. Jika telah ada kesadaran dari dalam diri dan pribadi Notaris, pelanggaran tidak akan terjadi sehingga UUJN dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik.